



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **37/KEP/2022**

TENTANG

PENETAPAN MASJID *PATHOK NEGARA* MLANGI SEBAGAI SITUS
CAGAR BUDAYA PERINGKAT PROVINSI

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan kegiatan penyusunan naskah rekomendasi penetapan peringkat Situs Cagar Budaya Masjid *Pathok Negara* Mlangi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya, peringkat cagar budaya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Masjid *Pathok Negara* Mlangi sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Provinsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Masjid *Pathok Negara* Mlangi sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Provinsi,
- KEDUA : Identitas, dimensi, deskripsi, dan kriteria penetapan status dan peringkat Situs Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian Situs Cagar Budaya.
- KEEMPAT : Setiap orang yang akan melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Situs Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus mendapatkan izin dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 FEBRUARI 2022

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Ketua BAPPENAS di Jakarta;
 2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
 3. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jakarta;
 4. Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jakarta;
 5. Pimpinan DPRD DIY; dan
 6. Bupati/Walikota se-DIY,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.


LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 37/KEP/2022
TENTANG
PENETAPAN SITUS MASJID *PATHOK*
NEGARA MLANGI SEBAGAI SITUS
CAGAR BUDAYA PERINGKAT PROVINSI

1. Identitas

Situs : Masjid *Pathok Negara* Mlangi
Cagar Budaya
Kalurahan : Mlangi
Kapanewon : Nogotirto
Kabupaten : Sleman
Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta
Koordinat : Terlampir
Batas-batas : Utara : Pagar Makam
Timur : Pagar Masjid
Selatan : Pagar Masjid
Barat : Pagar Makam

2. Deskripsi

Uraian : Masjid *Pathok Negara* Mlangi merupakan salah satu dari empat Masjid *Pathok Negara* Kasultanan Yogyakarta yang berada di bawah tanggung jawab abdi dalem *pathok* nagara. Keempat masjid *pathok* negara secara konseptual berada di empat arah mata angin: Plosokuning di utara, Babadan di timur, Dongkelan di selatan, dan Mlangi di barat. Keberadaan dan posisi keletakannya dimaknai sebagai penanda batas antara wilayah Kuthanegara dan wilayah Nagragung dalam konsep tata letak keruangan wilayah kerajaan, sekaligus penerapan strategi pertahanan non-fisik wilayah kerajaan di luar benteng kraton.



Sumber: Lionar, Arslan, dan Durak (2019: 128), dengan modifikasi

Situs Cagar Budaya Masjid *Pathok Negara* Mlangi memiliki ciri khas tata ruang kompleks masjid tradisional Jawa dan serupa dengan masjid *pathok negara* lainnya, serta memiliki kesamaan tata ruang dengan Masjid Gedhe Kraton Yogyakarta.

Situs Cagar Budaya Masjid *Pathok Negara* Mlangi dikelilingi oleh struktur pagar tembok pasangan bata sebagai pembatas area situs dengan lingkungan sekitar. Akses masuk dari arah timur berupa gerbang paduraksa sebagai akses utama dengan lubang pintu dan dua akses lain di sisi utara dan selatan yang bagian atasnya berbentuk melengkung. Dari gerbang paduraksa terdapat tembok pembatas yang membentuk koridor menuju halaman masjid. Pada halaman masjid terdapat dua pintu masuk terpisah menuju dua kompleks makam: pintu di sisi utara halaman menuju area makam Patih Danurejo II dan pintu di sisi barat daya halaman menuju area makam Kiai Nur Iman.

Situs Cagar Budaya Masjid *Pathok Negara* Mlangi mengandung Cagar Budaya berupa:

(1) Struktur Cagar Budaya Makam Kiai Nur Iman

Makam Kiai Nur Iman berada di dalam cungkup beratap tajuk yang terletak di posisi paling utara (di antara tiga bangunan cungkup yang berderet) pada halaman bagian barat bangunan masjid. Struktur makam Kiai Nur Iman terdiri atas nisan dan jirat yang terbuat dari batu andesit. Makam tersebut terletak di sisi timur pada

ruangan dengan pembatas dinding kayu berornamen dan permukaan lantai yang paling tinggi.

(2) Struktur Cagar Budaya Makam Patih Danurejo II

Makam Patih Danurejo II berada dalam cungkup beratap tajuk yang berada di tengah tiga deret bangunan cungkup. Jirat makam menggunakan bahan marmer berbentuk undak lima lapis dengan ukuran mengecil ke atas. Permukaan lantai makam ini lebih tinggi daripada struktur makam lainnya dan memiliki pembatas ruang tersendiri dari dinding kayu. Pada bagian sisi peninggian lantai makam terdapat inskripsi aksara Jawa baru yang berisi informasi pemindahan makam dari Banyusumurup ke lokasi ini.

(3) Struktur Cagar Budaya Gapura dan Pagar Kompleks Masjid *Pathok Ngoro* Mlangi

Terdapat tiga gapura paduraksa yang masing-masing terletak di pagar sisi timur, di sisi utaradan sisi selatan.

a. Gapura Paduraksa sisi timur beratap tingkat tiga berbahan bata berplester. Pada bagian puncak atap terdapat ornamen menyerupai tiga kelopak bunga yang mekar dengan dua sayap di kedua tepinya. Di kedua sisi kanan-kiri gapura terdapat tembok dengan tepi atas melengkung yang memiliki lubang sebagai akses masuk.

b. Gapura Paduraksa sisi utara halaman masjid beratap tingkat tiga berbahan bata berplester. Gapura ini menghubungkan halaman masjid dengan kompleks permakaman keluarga Kraton Yogyakarta. Pada bagian puncak gapura terdapat hiasan lengkungan dan sayap di kedua tepi kanan-kiri. Gapura dilengkapi pintu-pintu berbahan kayu dengan daun pintu ganda.

c. Gapura Paduraksa sisi selatan halaman masjid beratap tingkat tiga berbahan bata berplester. Gapura ini menghubungkan halaman masjid dengan

pemakaman di sebelah barat (belakang) masjid yang diperuntukkan bagi penduduk Mlangi, di antaranya adalah Kiai Nur Iman dan keluarganya, serta tokoh-tokoh prajurit Pangeran Diponegoro.

- d. Struktur pagar sepanjang 412,37 m mengelilingi kompleks masjid sebagai pembatas dengan area luar, sekaligus menjadi pembatas antara bangunan masjid dengan kompleks makam, serta menjadi batas antar kompleks makam. Seluruh struktur pagar berbahan pasangan bata plester. Dari gapura paduraksa di timur pagar tembok membentuk lorong sepanjang 25 m menuju halaman masjid. Pada bagian dinding pagar terdapat lima pintu dengan bahan kayu yang berfungsi sebagai akses yang menghubungkan antar ruang di dalam kompleks masjid sekaligus akses ke luar area kompleks masjid. Kelima pintu memiliki daun pintu ganda dengan atap genting di bagian atasnya.
- e. Struktur pagar berupa kelir juga terdapat di halaman depan masjid, berada di ujung koridor jalan masuk utama dari gapura paduraksa timur. Tembok kelir tersebut membujur utara-selatan 4.87 m, menggunakan bahan bata plester dan di kedua tepi kanan-kiri terdapat pilaster tinggi 2.08m yang menjorok ke arah barat.

(4) Bangunan Cagar Budaya Cungkup Makam Keluarga Kiai Nur Iman.

Bangunan cungkup berada di posisi paling selatan pada deret tiga bangunan cungkup makam yang berada di belakang bangunan masjid (halaman barat). Ketiga bangunan cungkup ini berjajar menghadap arah selatan. Dari ketiga bangunan tersebut cungkup paling selatan memiliki bentuk yang masih asli berupa bangunan tertutup dengan dinding tembok dan atap limasan.

(5) Bangunan Cagar Budaya Cungkup Makam Patih Danurejo II.

Bangunan cungkup makam Patih Danurejo II berada di bagian tengah beratap tajuk *lawakan kembang teplok* (dua tingkat) yang diapit oleh dua cungkup dengan bentuk bangunan baru yang beratap limasan di sisi barat dan timurnya.

Di situs ini terdapat bangunan Masjid *Pathok Negara* Mlangi baru (dibangun mulai tahun 2014) berada tepat di lokasi (*insitu*). Bangunan tersebut memiliki arti khusus bagi keistimewaan DIY.

Luas : 3.808 m² (Zona Inti).

Kondisi Saat Ini : Tata ruang dan komponen isi Situs Cagar Budaya Masjid *Pathok Negara* Mlangi masih lengkap dan *insitu* (tetap pada posisi tempatnya), namun terhadap bangunan induk masjid dan serambi telah dilakukan pembangunan baru yang disesuaikan dan dikembalikan dengan model/tipe masjid *pathok negara* bergaya arsitektur tradisional Jawa. Tahun 2020, saat ini terdapat penambahan atap yang menutup koridor pintu masuk dan halaman depan serambi masjid.

Sejarah : Selain masjid kerajaan yang berada di pusat kota, Kraton Yogyakarta juga memiliki empat masjid lain yang disebut dengan masjid-masjid *pathok negara*, yaitu masjid *kagungan dalem* di wilayah *nagaragung*. Keberadaan masjid ini selain berfungsi religius sebagai tempat ibadah sekaligus pusat pendidikan Agama Islam (pesantren), keberadaannya juga berfungsi sebagai tempat pertahanan rakyat dalam tata ruang wilayah kerajaan.

Di lokasi tempat masjid itu berdiri, pada awalnya merupakan daerah *mutihan* yang bersifat perdikan (wilayah yang bebas dari pajak, namun penduduk di wilayah tersebut harus melakukan suatu pekerjaan tertentu). Pengelolaan di keempat masjid tersebut diserahkan kepada suatu kelompok tertentu yaitu abdi dalem *pathok nagara*.

Sebutan *Pathok Nagara* pada dinas urusan agama di keraton (disebut *Rèh Kawedanan Pangulon Kraton Ngayogyakarta*)

merupakan jabatan empat abdi dalem sebagai pembantu seorang Penghulu Hakim di dalam lembaga hukum di lingkungan keraton yang disebut Pengadilan *Surambi* (*Hukum Dalem ing Surambi*). Abdi dalem *pathok nagara* sebagai bagian dari *Kawedanan Pangulon* Kasultanan Yogyakarta, oleh sultan ditempatkan di empat lokasi, yaitu di Mlangi Kabupaten Sleman (barat), Plosokuning Kabupaten Sleman (utara), Babadan Kabupaten Bantul (timur), dan Dongkelan Kabupaten Bantul (selatan).

Di tempat-tempat itulah abdi dalem *pathok nagara* bertanggungjawab atas kehidupan keagamaan masyarakat dan kemakmuran masjid milik raja (masjid *kagungan dalem*) yang dikelolanya. Walaupun jumlah masjid *kagungan dalem* di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat sekitar 78 bangunan, namun hanya di keempat masjid tersebut yang ditangani langsung oleh abdi dalem *pathok nagara*. Dalam pengelolaannya abdi dalem tersebut di bantu oleh *khotib*, *muadzin*, dan *ulu-ulu* (saat ini dilengkapi dengan kepengurusan *ta'mir*).

Masjid Mlangi difungsikan untuk menyiarkan agama Islam dan kemudian ditetapkan sebagai masjid *pathok negara* pada tahun 1758. Pada periode Perang Diponegoro/Perang Jawa (1825–1830), penduduk Mlangi yang merupakan keturunan dari Kiai Nur Iman turut serta ke dalam pasukan Diponegoro dan menggunakan daerah Mlangi sebagai tempat untuk berunding mempersiapkan strategi pada periode perang.

Situs Cagar Budaya Masjid *Pathok Negara* Mlangi berkaitan dengan keberadaan bangunan Masjid *Pathok Negara* Mlangi dan tokoh penting yaitu Kiai Nur Iman dan Patih Danurejo II. Ulama yang mula-mula ditempatkan di masjid tersebut adalah Kiai Nur Iman. Ulama masjid tersebut semula bernama R.M. Sandiyo yang merupakan putra Amangkurat IV dari Raden Ayu Kulon (*garwa ampeyan*). Dengan demikian, Kiai Nur Iman memiliki saudara seayah dengan

Paku Buwana II dan R.M. Sujana (Sultan Hamengku Buwana I).

Berdasarkan sejarah lisan dan buku terbitan Panitia Khaul Kiai Nur Iman, tokoh bernama R.M. Sandiyo atau Kiai Nur Iman sejak muda gemar menuntut ilmu agama dan tidak tertarik pada masalah pemerintahan. Hal ini menyebabkannya meninggalkan kehidupan Kraton Kartasura dan pindah ke Desa Gegulu, Kulon Progo kemudian ke Desa Susukan (Seyegan). Adik Kiai Nur Iman, R.M. Sujana (Sultan Hamengku Buwana I) menawarkan Kiai Nur Iman untuk tinggal di Kraton Yogyakarta, tetapi penawaran tersebut ditolak dan Kiai Nur Iman memilih tinggal di luar keraton, yaitu di daerah Mlangi. Nama Mlangi berasal dari kata "Mulangi" (bahasa Jawa) yang artinya mengajar. Tanah tersebut kemudian dijadikan tanah perdikan sebagai penghormatan Sultan Hamengku Buwana I kepada kakaknya.

Patih Danurejo II merupakan menantu Hamengku Buwana II, mertua dari Hamengku Buwana IV, serta merupakan kakek dari Hamengku Buwana V dan Hamengku Buwana VI. Kanjeng Raden Adipati Danurejo II menjabat sebagai patih dari 9 September 1799 hingga 28 Oktober 1811. Beliau merupakan cucu dari Kanjeng Raden Adipati Danurejo I. Pandangan politik dan kebijakan Patih Danurejo II dianggap terlalu menguntungkan pihak Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda serta berseberangan dengan pandangan politik Sultan Hamengku Buwana II. Dalam dinamika politik keraton, Patih Danurejo II sempat diturunkan dari jabatan (pada tahun 1810 dan digantikan oleh Notodiningrat) kemudian dikembalikan kedudukannya atas desakan pihak Pemerintah Hindia-Belanda. Pada 28 Oktober 1811 Patih Danurejo II dieksekusi di dalam kompleks keraton, kemudian dimakamkan di Banyusumurup. Karena peristiwa ini Patih Danurejo II dikenal sebagai *patih seda kedaton* karena meninggal di

dalam kompleks keraton. Pada 11 Mei 1865 (masa pemerintahan Hamengku Buwono VI) makam Patih Danurejo II dipindahkan ke pemakaman keluarga di tanah apanase (*tanah tiyasa*) keluarga Danurejo di dalam kompleks masjid Mlangi. Keterangan pemindahan makam ini tercantum pada bagian landasan struktur makam berupa tulisan dengan aksara Jawa baru yang berbunyi: “*sumaré ing ngriki saking Banyusumurup 14 Besar 1793[J]*”, berarti: “dikuburkan di sini dari Banyu sumurup pada 14 Besar 1793 J (11 Mei 1865 M)”.

Riwayat Pelestarian:

1. Tahun 1981, masyarakat Mlangi melakukan pembangunan masjid dua lantai mengubah bentuk masjid sebelumnya.
2. Tahun 2012, Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan perencanaan dan rekonstruksi Masjid *Pathok Negara* Mlangi, meliputi: pembangunan bangunan induk masjid, serambi yang dikembalikan ke bentuk semula dengan rujukan Masjid *Pathok Negara* Plosokuning.
3. Tahun 2013, Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan rekonstruksi lanjutan Masjid *Pathok Negara* Mlangi.
4. Tahun 2014, Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan rehabilitasi Masjid *Pathok Negara* Mlangi.

Status : Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.

Kepemilikan
dan/atau
Pengelolaan

Nilai Penting : Situs Cagar Budaya Masjid *Pathok Negara* Mlangi merupakan penanda batas antara wilayah *Kuthanegara* dan wilayah *Nagaragung* dalam konsep tata ruang wilayah kerajaan, sekaligus penerapan strategi pertahanan religius (tempat ibadah sekaligus pusat pendidikan dan syiar Agama Islam) serta fungsi strategi pertahanan wilayah kerajaan di luar benteng Kraton.

Lampiran



Patok Batas	Koordinat (UTM: 49 M)	
	X	Y
1	426181	9142039
2	426266	9142023
3	426262	9141991
4	426237	9141994
5	426234	9141978
6	426200	9141983
7	426200	9141987
8	426194	9141988
9	426195	9141992
10	426174	9141997

(a)

Gambar Denah Situs Cagar Budaya Masjid *Pathok Negara Mlangi*



No.	Nama CB
1.	Makam Kiai Nur Iman
2.	Makam Patih Danurejo II
3.	Gapura dan Pagar Kompleks Masjid <i>Pathok Negara Mlangi</i>
4.	Cungkup Makam Keluarga Kiai Nur Iman
5.	Cungkup Makam Patih Danurejo II

 : Masjid *Pathok Negara Mlangi* (Bangunan Baru)

(b)

Gambar:

(a) Batas Delineasi Situs Masjid Pathok Negara Mlangi

Sumber ; Citra Satelit Google Earth Tanggal 13/07/2019

(b) Gambar Denah Situs Cagar Budaya Masjid *Pathok Negara Mlangi*

Sumber: BPCB DIY, 2019 dengan modifikasi.

Tabel Cagar Budaya di Situs Mlangi

No	Cagar Budaya		Posisi (Koordinat - UTM 49 M)		Foto
	Jenis	Nama	X	Y	
1.	Struktur	Makam Kiai Nur Iman	426184	9142029	 <p>Sumber: Dok. Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman, 2020</p>
2.	Struktur	Makam Patih Danurejo II	426222	9142026	 <p>Sumber: Dok. Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman, 2019</p>
3.	Struktur	Gapura dan Pagar Kompleks Masjid <i>Pathok Negara</i> Mlangi	426262	9141994	 <p>Sumber: Dok. Dinas Kebudayaan DIY, 2021</p>
4.	Bangunan	Cungkup Makam Keluarga Kiai Nur Iman	426183	9142009	 <p>Sumber: Dok. Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman, 2019</p>

No	Cagar Budaya		Posisi (Koordinat - UTM 49 M)		Foto
	Jenis	Nama	X	Y	
5.	Bangunan	Cungkup Makam Patih Danurejo II	426222	9142026	 <p>Sumber: Dok Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman, 2019</p>

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGGU BUWONO X